

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga nirlaba semakin mendapat sorotan publik. Masyarakat menuntut keterbukaan informasi penggunaan dana, terutama pada institusi yang bersifat sosial dan keagamaan, agar kepercayaan donatur dan pemangku kepentingan tetap terjaga. Menurut Normanton dalam Scott (2000), akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, baik dari segi keuangan maupun aspek lainnya, yang didasarkan pada sumber tanggung jawab seperti politik, konstitusi, hierarki, atau kontrak.

Dalam perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah, konsep akuntabilitas digambarkan secara tegas sebagai nilai-nilai yang mencakup kebenaran, kejujuran, dan keadilan, yang kemudian menjadi preferensi utama masyarakat ketika melaksanakan tanggung jawab organisasi. Setiap manusia dipandang sebagai hamba Allah, sehingga setiap ucapan dan perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Basirah et al., 2024).

Penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadikan laporan keuangan sebagai elemen penting dalam proses distribusi sumber daya secara tepat, sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan organisasi (Naufal & Syafina, 2024). Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik khas sebagai institusi yang secara khusus mempelajari ilmu-ilmu keislaman, namun tetap terhubung dengan

realitas sosial di sekitarnya (Badrudin et al., 2018). Sebagai organisasi nirlaba, pesantren memiliki karakteristik pencatatan keuangan yang berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Seluruh pengeluaran keuangan pesantren yang berasal dari berbagai sumber dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan (Murdayanti & Puruwita, 2019).

Beberapa faktor memengaruhi akuntabilitas keuangan pesantren, antara lain kompetensi SDM akuntansi dan penerapan akuntansi pesantren. SDM memegang peranan penting dalam sebuah organisasi karena menjadi kunci utama dalam efektivitas pelaksanaan kegiatan serta keberhasilan organisasi secara keseluruhan (Safitri et al., 2019). Dalam konteks pesantren, pengelola keuangan memiliki peran strategis dalam menjamin tercapainya akuntabilitas keuangan (Sindi Yulianti, 2023). Kemampuan dalam memahami akuntansi pesantren memungkinkan seseorang untuk menyusun pencatatan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku, sehingga informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, bagian keuangan di pesantren dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai terkait akuntansi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari manipulasi dan tidak menyesatkan pihak lain.

Menurut Spencer dan Spencer (1993), kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja kerja, termasuk dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seseorang, semakin baik pula kinerja yang dapat dihasilkan. Dalam konteks pesantren, pengelolaan keuangan yang baik sangat bergantung pada kemampuan

SDM nya. SDM yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu menyusun laporan keuangan, mengelola anggaran, dan melakukan pertanggungjawaban secara transparan dan akurat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunika Murdayanti (2019) berjudul “Kompetensi SDM Keuangan dan Akuntabilitas Pesantren”, ditemukan bahwa kompetensi SDM keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Artinya, SDM yang kompeten mampu memahami logika akuntansi dengan baik, sehingga semakin tinggi kompetensinya, semakin baik pula tingkat akuntabilitas yang dapat diterapkan oleh pesantren. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Intan Oktiviana Putri (2023), yang mengemukakan bahwa penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dan Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pesantren.

Sejalan dengan temuan Sakdiah et al (2023) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Nur Eka Sari (2022), akuntabilitas kinerja seorang pegawai instansi pemerintah yang efektif akan dapat dicapai jika pegawai memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang baik dan relevan untuk menangani suatu pekerjaan. Kompetensi SDM akuntansi di pesantren yang mencakup pengetahuan akuntansi, keterampilan pencatatan transaksi, pemahaman prinsip-prinsip pelaporan keuangan, serta sikap profesional dan berintegritas akan sangat menentukan kualitas dan keandalan laporan keuangan pesantren.

Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sella Mahcica Tiarno dan Gideon Setyo Budiwitjaksono (2023) dalam karya berjudul “Pengaruh

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sementara penggunaan sistem Siskeudes justru memberikan pengaruh. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Nurmila Dewi dan rekan-rekannya (2021) berjudul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi dan Kompetensi Karyawan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren di Aceh”, yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap standar akuntansi dan kompetensi karyawan tidak mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Faktor berikutnya yang turut mendukung tercapainya akuntabilitas adalah pemahaman terhadap orientasi pengelolaan pondok pesantren melalui penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Pedoman Akuntansi Pesantren disusun sebagai acuan bagi lembaga pesantren dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (Ruci & Prasetyo, 2022). Demi terwujudnya akuntabilitas, pesantren perlu menyusun dan melaporkan informasi keuangan dengan tepat dan optimal, serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh Ruci dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren memiliki dampak terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan. Dengan standar yang tepat, pondok pesantren dapat mendokumentasikan, mengevaluasi, serta menyajikan transaksi keuangan secara konsisten, jelas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Supriyati & Bahri, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Eka Sari (2022) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Semakin baik Standar Akuntansi Pemerintah yang diterapkan para aparatur pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja pegawai instansi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Intan Oktiviana Putri (2023) mengatakan bahwa penerapan pedoman akuntansi menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan pedoman akuntansi pesantren berdasarkan ISAK 35 sangat membantu dalam memberikan acuan mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan informasi yang harus dilakukan pondok pesantren sehingga laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang andal, akuntabel, dan dapat dibandingkan.

Standar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016) menegaskan bahwa entitas nirlaba, termasuk pondok pesantren yang berbadan hukum yayasan, wajib menyajikan laporan keuangan yang menyeluruh, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Laporan tersebut harus mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, serta pengungkapan informasi yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah pengelolaan dana.

Berbagai teori mengenai pentingnya penerapan standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, sering kali tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Sebuah contoh nyata terlihat dari hasil

wawancara peneliti di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Kuningan, yang mengungkapkan bahwa lembaga tersebut belum mengimplementasikan standar akuntansi yang berlaku, seperti pedoman akuntansi pesantren. Padahal, sebagai lembaga yang mengelola dana umat dan donasi, transparansi serta akuntabilitas keuangan seharusnya menjadi prioritas utama.

Masalah ini diperparah dengan kualifikasi sumber daya manusia yang menangani keuangan. Staf yang bertugas berasal dari latar belakang pendidikan non-akuntansi, seperti guru, yang tidak memiliki kompetensi teknis dalam penyusunan laporan keuangan berbasis standar. Akibatnya, proses pembukuan yang dilakukan hanya terbatas pada pencatatan transaksi kas masuk dan keluar secara sederhana, tanpa memperhatikan prinsip akrual, klasifikasi akun yang tepat, atau penyusunan neraca dan laporan laba-rugi.

Berdasarkan temuan Yuliani (2022), meskipun pondok pesantren secara formal diwajibkan mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau SAK Syariah, sebagian besar lembaga tersebut masih mengandalkan sistem pencatatan keuangan yang bersifat sederhana. Seperti diungkapkan Ilyas (2020), praktik akuntansi di banyak pesantren hanya terbatas pada pencatatan transaksi harian berupa tanggal, nominal debet/kredit, dan deskripsi singkat, tanpa mengikuti klasifikasi akun atau prinsip pengakuan pendapatan dan beban yang sesuai standar. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan tidak mampu merefleksikan kondisi finansial secara komprehensif, sehingga mengurangi nilai akuntabilitas dan transparansi yang menjadi prinsip utama SAK IAI (2016).

Keterbatasan kompetensi akuntansi SDM internal menjadi faktor krusial penghambat penerapan standar. Marisa (2019) menyatakan bahwa mayoritas pengelola keuangan pesantren berasal dari latar belakang non-akuntansi, seperti tenaga pendidik atau relawan, yang minim pemahaman teknis mengenai mekanisme pengakuan aset, pengukuran pendapatan, atau penyusunan laporan arus kas. Implikasinya, proses pelaporan seringkali tidak memenuhi kriteria pengungkapan (*disclosure*) yang diwajibkan, seperti detail sumber dana, alokasi pengeluaran, atau kebijakan akuntansi yang digunakan.

Arifin dan Raharjo (2013) menemukan bahwa laporan keuangan pesantren kerap hanya menyajikan laporan kas masuk dan keluar (*single-entry system*), tanpa disertai neraca atau laporan perubahan ekuitas. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemantauan aset tetap, utang, atau akumulasi dana abadi, sehingga berisiko terhadap *sustainability* keuangan, terutama ketika pengeluaran melebihi penerimaan, fenomena yang banyak terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan operasional dan keterbatasan sumber pendanaan (Permana & Sakinah, 2020). Lebih lanjut, minimnya klasifikasi transaksi menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas program atau mendeteksi potensi penyimpangan dana.

Meskipun demikian, resistensi terhadap perubahan sistem akuntansi juga perlu dicermati. Sebagian pesantren memandang praktik akuntansi formal sebagai beban administratif yang mengurangi fokus pada aktivitas pendidikan dan dakwah. Pandangan ini diperkuat oleh budaya organisasi yang mengutamakan hubungan personal dengan donatur ketimbang pertanggungjawaban formal. Namun, dalam konteks modern di mana donatur institusional (seperti perusahaan atau lembaga

pemerintah) mensyaratkan laporan keuangan *auditable*, ketidakpatuhan terhadap standar berpotensi mengurangi legitimasi dan akses pesantren terhadap pendanaan strategis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas, yang selama ini lebih banyak diteliti dalam konteks sektor pemerintahan. Penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya studi kuantitatif yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Sebagian besar penelitian yang dilakukan pada pesantren cenderung bersifat kualitatif. Selain itu, kajian akuntansi yang berfokus pada organisasi nirlaba juga masih relatif minim apabila dibandingkan dengan kajian akuntansi di sektor publik. Minimnya perhatian terhadap akuntansi organisasi nirlaba dapat disebabkan oleh anggapan bahwa pengembangan praktik akuntansi pada entitas semacam ini dianggap kurang menarik, mengingat organisasi nirlaba tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan serta sebagian besar kegiatan pengelolaannya dilakukan secara sukarela.

Adanya kesenjangan antara teori dan realitas empiris di lapangan, serta inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian terdahulu, menjadi salah satu alasan utama peneliti melakukan kajian ini. Berdasarkan yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi SDM Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Pesantren Terhadap Akuntabilitas Pesantren (Survey Pada Pondok Pesantren Kabupaten Kuningan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Kompetensi SDM Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pesantren?
2. Seberapa besar pengaruh Penerapan Akuntansi Pesantren terhadap Akuntabilitas Pesantren?
3. Seberapa besar pengaruh Kompetensi SDM Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Pesantren terhadap Akuntabilitas Pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi SDM Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pesantren.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan Akuntansi Pesantren terhadap Akuntabilitas Pesantren.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi SDM Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Pesantren terhadap Akuntabilitas Pesantren.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi syariah yang menyoroti akuntabilitas laporan keuangan pondok pesantren, serta turut mendukung perkembangan pengetahuan yang telah diperoleh secara teoritis selama masa perkuliahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi, khususnya dalam ranah akuntansi syariah, serta menjadi sumber inspirasi dan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat topik mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi pesantren terhadap akuntabilitas laporan keuangan pesantren.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap materi yang telah diperoleh secara teoritis maupun praktis selama proses perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep akuntabilitas laporan keuangan di lingkungan pondok pesantren secara komprehensif.

b. Bagi Pondok Pesantren

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi syariah. Dengan demikian, pesantren dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, mendorong transparansi

serta akuntabilitas, dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan dana melalui penerapan sistem pengelolaan keuangan yang profesional.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi akademisi, khususnya yang menaruh perhatian pada akuntansi organisasi nirlaba seperti pondok pesantren. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori akuntansi syariah yang lebih relevan dan aplikatif pada sektor nirlaba.

d. Bagi Masyarakat dan Donatur

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para donatur terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan finansial maupun kerja sama lainnya terhadap keberlangsungan operasional dan pengembangan pondok pesantren dapat terus meningkat.